



Kapolda Ancam Pembakar Lahan

Description

Ketapang (Sorot10)- Kapolda Kalbar Irjen Pol Suryanbodo Asmoro, menegaskan akan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan jika terbukti sengaja melakukan pembakaran. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Polres Ketapang, Selasa (29/3/2022).

Pada kunker tersebut, selain meninjau pelaksanaan vaksinasi, Kapolda juga menyaksikan penyerahan bantuan alat pemadam kebakaran dari perusahaan kepada Polres Ketapang.

Diakuinya, kalau Kalimantan Barat saat ini sedang bersiap menghadapi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hal itu disebabkan rendahnya curah hujan di hampir semua wilayah di Kalbar. Namun demikian, pihaknya telah mengantisipasi karhutla ini dengan sosialisasi kepada masyarakat.

“Sosialisasi terus kita lakukan, termasuk melalui

Pergub Kalbar Nomor 103 yang di antaranya dengan kearifan lokal tetap bisa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, namun ada aturan yang harus dijalankan, misalkan bukan lahan gambut, kemudian harus menyediakan skat kanal, menyediakan sarana dan prasarana untuk memadamkan api,” katanya.

Sementara untuk perusahaan, pihaknya meminta agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

“Untuk di Ketapang sepertinya tidak ada yang membuka lahan dengan cara membakar. Sampai saat ini belum ada yang ditangkap karena membakar lahan,” jelasnya.

Pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi dengan menyebarkan maklumat kepada masyarakat. Selain itu juga, pihaknya mempunyai aplikasi pemantau titik panas.

“Kita juga punya aplikasi. Dari aplikasi ini bisa ketahuan mana yang terjadi kebakaran. Dari jarak titik api yang kelihatan itu akan ketahuan jalan terdekat dan polsek terdekat. Melalui posko akan dikroscek ke lapangan. Jika benar, maka akan langsung dilakukan penanggulangan,” ungkapnya.

Suryanbodo menambahkan, tindakan tegas akan dilakukan jika ada yang terbukti melakukan pembakaran dengan sengaja.

“Terlebih lagi tidak memenuhi kriteria, seperti lahan yang dibakar adalah lahan gambut, tidak mempunyai skat kanal, tidak menyiapkan sarana dan prasarana untuk memadamkan api, berarti itu masuk dalam kategori sengaja membakar lahan. Itu akan ada ancaman hukuman, tapi dengan pertimbangan diberikan peringatan terlebih dahulu,” tukasnya. (Yas/30/3/22)

[Mungkin gambar 3 orang, orang berdiri dan teks yang menyatakan 'POLRI KAO C'](#)

Image not found or type unknown

Category

1. Featured
2. NEWS

Date Created

May 30, 2022

Author

admin

default watermark